

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP)
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2025
NOMOR: 300.2.10/120/425.206/2025

A. INFORMASI YANG DIUMUMKAN SECARA BERKALA

| NO | JUDUL INFORMASI | RINGKASAN ISI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT INFORMASI | WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ARSIP | JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI |
|----|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Kegiatan Monev Ormas dan Partai Politik | Kunjungan kegiatan ke sekretariat Ormas ataupun Parpol dalam rangka monitoring dan evaluasi maupun koordinasi | Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan | H+1 setelah pelaksanaan kegiatan | Softcopy dan Hardcopy | 1 Tahun | Dokumen/tatap muka |
| 2 | Ringkasan informasi tentang kinerja | LKJIP, Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan dan IKU (Indikator Kinerja Utama) | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2024 | Softcopy dan Hardcopy | Selama masih berlaku | Dokumen/tatap muka |
| 3 | Dokumen SOP Perangkat Daerah | Informasi terkait Standar Operasional Prosedur pelayanan | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2024 | Softcopy dan Hardcopy | Selama masih berlaku | Dokumen/tatap muka |

B. INFORMASI YANG SERTA MERTA

| NO | JUDUL INFORMASI | RINGKASAN ISI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT INFORMASI | WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ARSIP | JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI |
|----|-----------------------------------|---|--|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Informasi tentang potensi konflik | Potensi-potensi konflik di Kota Probolinggo yang dipengaruhi oleh isu - isu lokal, regional dan nasional yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan konflik | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2024 | Softcopy dan Hardcopy | Selama masih berlaku | Dokumen/tatap muka |

C. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

| NO | JUDUL INFORMASI | RINGKASAN ISI INFORMASI | PENANGGUNG JAWAB PEMBUAT INFORMASI | WAKTU PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI | BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA | JANGKA WAKTU PENYIMPANAN ARSIP | JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI |
|----|-------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Lapor Keberadaan Online | <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Informasi Ormas Terdata di Kemendagri - Data Ormas yang ada di Bakesbangpol Kota Probolinggo - Cara Melakukan Pendaftaran Ormas(untuk mengetahui Izin Ormas Ke Kemenkumham dan untuk melaporkan keberadaan ormas secara online) | Bidang Poldagri Ormas | 2024 | Soft copy | Selama masih berlaku | Website |
| 2 | Info Pengawasan Ormas | <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Informasi Dasar Pengawasan Ormas - Data Ormas yang ada di Bakesbangpol Kota Probolinggo - Informasi siapa saja anggota tim terpadu pengawasan ormas - Untuk melaporkan ormas yang diduga melakukan pelanggaran oleh masyarakat secara online | Bidang Poldagri Ormas | 2024 | Soft copy | Selama masih berlaku | Website |
| 3 | Info Partai politik | <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Informasi Partai Politik di Wilayah Kota Probolinggo - Peraturan terkait partai politik - Cara Melakukan Pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar untuk Partai Politik yang baru berdiri - Untuk mengetahui Partai Politik Peserta Pemilu sebelumnya | Bidang Poldagri Ormas | 2024 | Soft copy | Selama masih berlaku | Website |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - Untuk mengetahui Anggota DPRD Kota Probolinggo - Untuk mengetahui Jumlah Dana Bantuan Parpol yang diterima oleh masing-masing Partai Politik Pemenang Pemilu pada tahun berjalan | | | | | |
| 4 | Daftar Informasi Publik | Informasi terkait DIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Probolinggo | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 2024 | Softcopy dan Hardcopy | Selama masih berlaku | Dokumen/tatap muka |
| 5 | Data inventaris dan aset | Data terkait daftar inventaris BMD | Pengguna Barang | 2024 | Softcopy dan Hardcopy | Selama masih berlaku | Dokumen/tatap muka |

D. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

| NO | JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN | DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI | URAIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK | | BATAS WAKTU PENGECUALIAN |
|----|--|---|--|--|---|
| | | | INFORMASI DIBUKA | INFORMASI DITUTUP | |
| 1 | Data Pegawai (Biodata PNS) | UU Nomor 14 pasal 6 ayat 3.c dan pasal 17.h informasi yang berkaitan dengan hak pribadi | Mengungkap rahasia pribadi PNS | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Tidak terbatas |
| 2 | Dokumen penerima Layanan Publik | Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP | Mengungkap rahasia pribadi seseorang | Melindungi privasi penerima layanan dari orang lain yang tidak bertanggung jawab | Tidak terbatas |
| 3 | Dokumen laporan pengaduan | Pasal 17 huruf h UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP | Menurunkan kredibilitas dari Pemerintahan dalam pelayanan | Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi dimata publik | Sampai dengan Hasil penyelesaian dari laporan pengaduan |
| 4 | Draft Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) sebelum disahkan | Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP | Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan | Mengamankan proses penyusunan kebijakan | Sampai mendapat penetapan dari Walikota |
| 5 | Perhitungan APBD Perangkat Daerah (sebelum disampaikan dan dibahas DPRD) | <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak | Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi dimata publik | Sampai ditetapkan dalam Perda |
| 6 | Seluruh dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan tahun berjalan | <ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 huruf i UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak pihak yang tidak terkait | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara | Selama masih berlaku |

| | | | | | |
|----|--|---|--|---|--|
| 7 | Dokumen pertanggungjawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya | - Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen Negara | Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara | Tidak terbatas |
| 8 | Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dalam proses dijatuhi hukuman | Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP | Mengungkap rahasia pribadi PNS | Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia | Sampai diterbitkan Surat Keputusan |
| 9 | Daftar penilaian prestasi kerja/ SKP PNS | - Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian | Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia | Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia | Selama masih berlaku atau atas persetujuan PNS yang bersangkutan /pihak yang berwenang |
| 10 | Sistem pengelolaan keuangan dan database pengelolaan keuangan daerah | - Pasal 17 huruf e dan huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP - UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE | Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak | Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi dimata publik | Tidak terbatas |

Ditetapkan di : Probolinggo
 Pada Tanggal : 7 Februari 2025
**Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 Kota Probolinggo**



Muhammad Sonhadji, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196805131992021001